

PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 DESA TARONGGO KECAMATAN BUNGKU UTARA Kpt 410 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 410 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 DESA TARONGGO KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Adalah UU No. 7 tahun 2017 Sebagaimana telah di Ubah UU 7 tahun 2023, PKPU No. 3 tahun 2022, PKPU No. 25 tahun 2023, KKPU No. 66 Tahun 2024,

- Menetapkan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Ferbruari 2024.

- Lamp : 4 hlm.